

MODEL PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN BERDASARKAN KAJIAN POTENSI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR

Oleh: Drs. Rudi Susilana, M.Si. dan Drs. Ahmad Yani, M.Si.

ABSTRAK

Educational problems in Sukabumi Regency can not be resolved without the mapping and data collection on education. Program activities in Sukabumi Regency can not be partial, but must be integrated with other troubleshooting therefore to increase the competence and qualifications of teachers also need to issue policy on the appointment, placement, assignment, and mutation of educators and educational staff. The goal is to flatten the distribution of educators and educational staff, as well as the quality of education at the same time evenly among the areas that did not happen the gap of quality processes and quality of graduates.

Kata kunci: program, potensi, dan mutu

PENDAHULUAN

Isu sentral dalam penyelenggaraan pembiayaan program pembangunan daerah saat ini, khususnya bidang pendidikan adalah: *Pertama*, rendahnya ketersediaan dana untuk menunjang program-program pembangunan di berbagai sektor pendidikan sebagai salah satu dari sektor publik. *Kedua*, pendidikan merupakan sektor yang hasilnya tidak dapat dilihat nyata dalam waktu dekat sehingga pendidikan menjadi sektor yang tidak terlalu diprioritaskan dianggarkan dalam APBD dan porsi APBD yang dialokasikan pada sektor ini relatif rendah. Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar diperlukan adanya sejumlah faktor yang menunjang, baik internal maupun eksternal. Faktor internal berupa tenaga kependidikan, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, alat pembelajaran, serta keuangan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan yang meliputi potensi-potensi yang ada di lingkungan pendidikan di daerah yang bersangkutan. Salah satu faktor eksternal yang dimaksud adalah berkenaan dengan potensi wilayah.

Atas dasar pemikiran di atas, maka kajian potensi wilayah dalam menunjang pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan, merupakan hal yang strategis untuk dilakukan. Hasil studi ini dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bagi pemerintah pusat akan menjadi masukan dalam kebijakan distribusi DAU, sedangkan bagi pemerintah daerah dapat dijadikan acuan dalam menggali potensi dan sumber daya daerah dan dalam menentukan alokasi APBD untuk sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Gagasan utamanya adalah dengan diketahuinya potensi wilayah suatu kabupaten/kota, khususnya yang terkait dengan kepentingan pendidikan, maka pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan pendidikan secara lebih efektif, efisien, relevan, dan berkelanjutan. Bagaimana bentuk program yang dianggap baik yaitu yang mempertimbangkan potensi wilayah. Penelitian ini akan mengajukan suatu model tentang program pendidikan berdasarkan kajian potensi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan Pendidikan Dalam Era Otonomi

Dalam penentuan kebijakan sampai kepada pelaksanaan perencanaan pendidikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu siapa yang memegang kekuasaan, siapa yang menentukan keputusan, dan faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Terutama dalam hal pemegang kekuasaan sebagai sumber lahirnya keputusan, perlu memperoleh perhatian, misalnya mengenai sistem kenegaraan yang merupakan bentuk dan sistem manajemennya, bagaimana dan siapa atau kepada siapa dibebankan tugas-tugas yang terkandung dalam kebijakan itu. Juga masalah bobot untuk jaminan dapat terlaksananya perencanaan pendidikan. Hal ini dapat diketahui melalui *output* atau hasil sistem dari pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri, yaitu dokumen rencana pendidikan.

Perencanaan memiliki tujuan yaitu sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai suatu alat ukur di dalam membandingkan antara hasil yang dicapai dengan harapan. Dilihat dari pengambilan keputusan, tujuan perencanaan adalah dalam rangka penyajian rancangan keputusan-keputusan atasan untuk diketahui oleh berbagai pihak yang terkait dan tujuan kedua adalah menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai bidang/satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan.

Selain memiliki tujuan, perencanaan juga memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, sebagai alat bagi pengembangan *quality assurance*, menghindari pemborosan sumber daya, menghindari

pemborosan sumber daya, dan sebagai upaya untuk memenuhi *accountability* kelembagaan. Jadi yang terpenting di dalam menyusun suatu rencana, adalah berhubungan dengan masa depan, seperangkat kegiatan, proses yang sistematis, dan hasil serta tujuan tertentu.

Bagaimana proses perencanaan yang dianggap baik?. Perencanaan merupakan siklus tertentu dan melalui siklus tersebut suatu perencanaan bisa dievaluasi sejak awal persiapan sampai pelaksanaan dan penyelesaian perencanaan. Dan secara umum, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan yang baik, yaitu:

1. Perencanaan yang efektif dimulai dengan rumusan tujuan yang jelas, rasional, terukur, dan terjangkau.
2. Adanya rumusan kebijaksanaan, yaitu memperhatikan dan menyesuaikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan faktor-faktor lingkungan apabila tujuan itu tercapai.
3. Analisis dan penetapan cara dan sarana untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijaksanaan yang telah dirumuskan.
4. Penunjukan orang - orang yang akan menerima tanggung jawab pelaksanaan (pimpinan) termasuk juga orang yang akan mengadakan pengawasan.
5. Penentuan sistem pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan perbandingan apa yang harus dicapai, dengan apa yang telah tercapai, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, berdasarkan unsur-unsur dan langkah-langkah dalam perencanaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan merupakan suatu proses yang diakui dan perlu dijalani secara sistematis dan berurutan karena keteraturan itu merupakan proses rasional sebagai salah satu property perencanaan pendidikan.

B. Standar Pengelolaan Pendidikan

Unit terkecil pengelolaan pendidikan berada di tingkat satuan pendidikan. Pada tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota, unit pengelolaan pendidikan berada pada dinas pendidikan kabupaten/kota. Standar Pengelolaan pada tingkat sekolah diatur melalui Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional, beberapa aspek standar pengelolaan sekolah yang harus dipenuhi adalah meliputi: (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah/madrasah, dan (5) sistem informasi manajemen. Standar perencanaan program sekolah meliputi: rumusan visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, rencana kerja sekolah.

Standar pelaksanaan rencana kerja sekolah, harus terpenuhi dan terealisasi beberapa aspek dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu kepemilikan

pedoman-pedoman sekolah yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya yang berlaku secara nasional lingkungan sekolah, dan peran serta masyarakat dan kemitraan. Standar pengawasan dan evaluasi yang harus juga dipenuhi dan dilaksanakan sekolah adalah: aspek-aspek program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan akreditasi sekolah.

Pada tataran pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, peraturannya adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 2007. Dalam peraturan pemerintah tersebut, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Sub Bidang kebijakan dan standar, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk:
 - a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional
 - c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
 - d. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
 - e. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.
 - f. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
 - g. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.
 - h. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.
 - i. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
 - j. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
 - k. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.
2. Sub Bidang Pembiayaan, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk:

- a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
 - b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Sub Bidang Kurikulum, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk:
- a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
 - b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 - c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
 - d. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
 - e. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sub Bidang Sarana dan Prasarana, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk:
- a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
 - b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
 - c. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
5. Sub Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk:
- a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
 - b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya
 - c. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/kota.
 - d. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
 - e. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
 - f. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

6. Sub Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk:
 - a. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
 - b. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
 - c. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
 - d. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota
 - e. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.
 - f. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
 - g. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
 - h. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
 - i. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
 - j. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang kan digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode survey ini merupakan salah satu jenis metode penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap sekelompok subjek dan objek penelitian dalam jumlah besar dan dalam waktu yang bersamaan. Penggunaan metode ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data akurat mengenai potensi-potensi yang dimiliki di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Unit analisis studi ini adalah: (1) tingkat kabupaten/kota untuk menggambarkan kebijakan publik yang mendukung pendidikan dasar dan (2) sekolah untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan pendidikan sebagai dampak dari kebijakan makro pada tingkat kabupaten/kota. Sampel untuk kegiatan penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposif, yang mana daerah yang dipilih mewakili karakteristik daerah perkotaan dan pedesaan untuk

melihat potensi-potensi yang dimiliki di masing-masing daerah. Sedangkan untuk mengungkap berbagai kebijakan, penelitian ini mengikutsertakan beberapa pejabat dan pihak-pihak terkait sebagai responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sukabumi memiliki luas sekitar 412.799,54 ha terbagi atas 47 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 352 desa dan 4 kelurahan, diantaranya ada 64 desa merupakan desa tertinggal. Dari sejumlah desa/kelurahan tersebut, 88 desa merupakan desa swadaya, 218 desa swakarya, dan 29 desa serta 4 kelurahan adalah desa/kelurahan swasembada. Dengan wilayah yang cukup luas dan dengan sarana transportasi yang relatif, pengelolaan pendidikan menjadi relatif lebih rumit. Walaupun sudah terbagi menjadi 47 kecamatan dan sekurang-kurangnya 47 ada UPTD ditambah 1 UPTD Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) namun karena harus mengelola SD yang berjumlah 1.178 sekolah, maka masih ada sekitar 193 SD yang tersebar di 28 Kecamatan (16,38%) berada di daerah terpencil.

Selain masalah yang terkait dengan kendala geografis dan kebijakan tata ruang makro, dalam pengelolaan pendidikan juga menghadapi banyak masalah. Satu diantaranya masalah distribusi guru yang tidak merata, rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru, dan belum optimalnya kinerja pengelolaan pendidikan. Keseluruhan masalah di atas, langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

Langkah awal yang dianggap strategis untuk menangani masalah pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah melalui pemetaan. Sekurang-kurangnya peta yang perlu ditampilkan adalah menyangkut aspek guru seperti jenis kelamin, usia, masa kerja, jenjang dan jenis pendidikan, jenjang kepegawaian, status kepegawaian, dan rasio guru dan siswa. Kebijakan kedua perlu ada kebijakan tentang peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan memanfaatkan institusi dan komunitas guru seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); Kebijakan ketiga adalah upaya meningkatnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan menurut jenjang pendidikan (formal dan nonformal) dan kesesuaian tugas mengajar dengan latar belakang pendidikan; dan kebijakan keempat dalam perlu dikeluarkannya kebijakan tentang pengangkatan, penempatan, penugasan, dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuannya untuk meratakan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan, serta sekaligus pemerataan mutu pendidikan agar antar daerah tidak terjadi kesenjangan mutu proses dan mutu lulusan.

1. Persebaran Guru di Kabupaten Sukabumi

Distribusi guru SD di Kabupaten Sukabumi menunjukkan gejala tidak merata. Di Kabupaten Sukabumi masih ada sekolah yang kekurangan guru tetapi bersamaan dengan itu ada pula yang kelebihan guru. Gejala ini menunjukkan bahwa distribusi guru tidak merata. Sekolah yang masih membutuhkan guru berdasarkan rasio guru:murid ideal yaitu 1 : 28 terdapat 126 SD; sebaliknya ada pula yang kelebihan guru di 496 sekola.

Selanjutnya berapa kebutuhan guru SD dan MI di Kabupaten Sukabumi dengan status PNS?. Dilihat dari kebutuhan riil yang dicari berdasarkan rasio guru-murid 1 : 28, Kabupaten Sukabumi masih membutuhkan 3.684 orang. Perhitungan tersebut diperoleh dari jumlah kebutuhan riil sebanyak 11.105 guru (PNS) dikurangi jumlah guru yang ada sebanyak 7.421 orang, sehingga selisihnya kurang 3.684 orang. Jumlah tersebut dengan asumsi bahwa persebaran guru merata di setiap kecamatan. Artinya kekurangan dan kelebihan guru di suatu kecamatan telah didistribusikan secara merata.

2. Kualifikasi Guru di Kabupaten Sukabumi

Data kependidikan di Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa saat ini terdapat 12.006 guru SD (PNS = 6.683 orang). Berikut adalah data kondisi kualifikasi guru (PNS dan lainnya) yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1. Sama dengan SMA (2.747 orang), Kualifikasi D1 (108 orang), Kualifikasi D2 (6.780 orang), Kualifikasi D3 (114 orang), Kualifikasi D4/S1 (2.257 orang).

Kualifikasi guru SMP juga sangat memprihatinkan. Dari jumlah guru SMP 1.683 orang yang belum memenuhi kualifikasi S-1 adalah SMA sebanyak 104 orang, D-1 sebanyak 55 orang, D-2 sebanyak 135 orang, D-3 sebanyak 187 orang), dan S-1 sebanyak 1202 orang. Artinya masih terdapat 481 orang (28,58%) yang belum memenuhi ketentuan undang-undang. Dengan melihat kondisi di atas direkomendasikan untuk segera ditingkatkan kualifikasinya agar kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi segera meningkat.

Dalam hal peningkatan kompetensi guru, rata-rata guru pernah mengikuti pelatihan atau seminar hanya dua atau tiga kali saja dengan lama rata-rata tiga kali. Penyelenggaranya dari LPMP, Perguruan Tinggi, dan Dinas Pendidikan. Judul pelatihannya seputar peningkatan proses pembelajaran seperti Action TSE (*Teacher Self Evaluation*), Latihan Pengembangan Learning Management System(LMS) untuk PN PGSD, SeminarPeningkatan Mutu Pembelajaran di SD, Tutor Keaksaraan Fungsional, dan seminar kepramukaan.

TABEL 1 TINGKAT PEMAHAMAN GURU TERHADAP INOVASI PENDIDIKAN

No	Uraian	Skala			
		1	2	3	4
1	Manajemen Berbasis Sekolah	1	11	41	0
2	KTSP	0	3	42	9
3	RPP dan Silabus	0	1	26	27
4	Pembelajaran Kontekstual (CTL)	0	11	41	3
5	Pemantapan mata pelajaran tertentu	0	5	35	14
6	Pembelajaran PAKEM	0	2	34	18
7	Penyusunan kisi-kisi soal dan evaluasi	0	1	40	13
8	Pemanfaatan dana BOS	0	2	39	13
9	Rencana Anggaran Pembelajaran Sekolah	0	1	41	12
10	Peranan Komite Sekolah	0	3	39	12
11	Tugas dan peranan pengawas	0	9	41	4
12	Pengelolaan kelas dan kesiswaan	0	2	27	25
13	Penelitian Tindakan Kelas (KTI)	0	5	40	8
	AKUMULASI	1	56	486	158
	%	0.1	8	69	23

Keterangan:

Skala: 1 = sangat kurang tahu

2 = kurang tahu

3 = tahu

4 = sangat tahu

Dengan memperhatikan data di atas, pemahaman guru tentang inovasi pembelajaran relatif baik, namun ada sejumlah materi yang belum difahami secara mendalam yaitu tentang Manajemen Berbasis Sekolah, KTSP, CTL, Tugas dan Peranan Pengawas, dan Penelitian Tindakan kelas.

3. Relevansi Guru di Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan data diketahui bahwa di SMP, guru mata pelajaran yang banyak tersebar dengan jumlah rata 4 orang adalah guru bahasa dan sastra Indonesia, matematika, dan PAI. Guru mata pelajaran dengan rata-rata 3 orang di setiap sekolah adalah bahasa dan sastra Inggris, PKn, dan Penjas. Sebaliknya jumlah mata pelajaran yang hampir tidak ada di setiap sekolah adalah guru antropologi, tata negara, bahasa Asing, keterampilan produktif, sosilogi, sejah dan kimia.

Di MTs, sebaran guru yang ada di setiap sekolah adalah guru PAI (sesuatu yang sangat wajar). Guru yang di sekolah sudah ada, minimal 1 orang adalah Bahasa dan Sastra Indonesia, matematika, bahasa dan sastra Inggris, dan PKn. Sebaliknya, guru yang hampir tidak ada di setiap madrasah adalah guru antropologi, tata negara, bahasa Asing, keterampilan produktif, sosilogi, sejarah dan kimia, BP, Kerajinan, seni, TIK dan geografi.

4. In-efisiensi Pengelolaan di Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi memiliki SD sebanyak 1.178 sekolah, dari ribuan sekolah tersebut tentu saja tidak sedikit anggaran biaya untuk membinanya. Dari hasil analisis, ditemukan 11 SD yang layak *dimerger* dengan sekolah terdekat. Dengan demikian ada 22 SD yang perlu dikaji lebih jauh kaitannya dengan upaya merger, tujuannya agar tidak terjadi gejolak di lingkungan sekolah yang akan di-merger. Di bawah ini ditampilkan pula tabel dua SD yang telah di-merger yaitu SDN Pasirhalang 1 dan SDN Cilandak 1.

TABEL 5.2 REKOMENDASI SEKOLAH CALON MERGER

No	SD Penerima	SD yang digabung	Kecamatan	Siswa		Jarak
				(a)	(b)	
1	SDN Perbawati	SDN Babakansitu	Sukabumi	322	99	200
2	SDN Parungseah 2	SDN Binong	Sukabumi	275	95	400
3	SDN Sindangsari	SDN Caringin 1	Gegerbitung	143	87	300
4	SDN Bjt. Kawung	SDN Babakan Cibatu	Cisaat	175	92	700
5	SDN Sukawayana	SDN Tenjolaut	Cikakak	112	88	500
6	SDN 4 Bjt. genteng	SDN 2 Bojonggenteng	Jampangkulon	113	93	800
7	SDN 1 Cidahu	SDN Pasidikan	Cibitung	124	96	750
8	SDN Sukalarang 1	SDN Sukalarang 2	Sukalarang	283	352	1
9	SDN Tgl panjang 1	SDN Tegalpanjang 2	Cireunghas	242	230	Komplek
10	SDN Gandasoli 1	SDN Gandasoli 2	Cireunghas	223	224	Komplek
11	SDN Cicadas	SDN Bojong	Cisolok	221	62	Kasus
12	SDN Pasirhalang 1	SDN Pasirhalang 3 & 5	Sukaraja	350	626	Komplek
13	SDN Cilandak 1	SDN Cilandak 2	Warungkiara	146	161	Komplek

Sumber: Analisis data 2007

Berdasarkan rekomendasi atas melahirkan konsekuensi yang meluas yaitu kelebihan kepala sekolah 13 orang dan guru 21 orang. Konsekuensi lainnya ada pula yang menjadi kekurangan guru yaitu di SDN Bojongkawung.

MODEL PENGEMBANGAN PROGRAM

Dengan banyaknya masalah pendidikan di Kabupaten Sukabumi, nampaknya hampir semua program yang inovatif pengelolaan pendidikan semuanya relevan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat nama-nama kegiatan untuk peningkatan sumberdaya pengelola pendidikan baik bagi guru, kepala sekolah, maupun pengawas. Nama-nama kegiatan tersebut tidak hanya menunjukkan nama kegiatan yang inovatif tetapi juga mengandung masalah yang memang perlu diadakan di kabupaten Sukabumi:

KEGIATAN UNTUK GURU SD (KKG)

1. PELATIHAN PENYUSUNAN KTSP UNTUK TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM DI SD
2. PELATIHAN SUPERVISI AKDEMIK BAGI PENGAWAS SEKOLAH DAN MADRASAH
3. PELATIHAN PENYUSUNAN BAHAN AJAR/ MODUL
4. PELATIHAN METODOLOGI PEMBELAJARAN (BERBAGAI METODE PEMBELAJARAN)
5. PELATIHAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
6. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT (KOMPUTER UNTUK PEMBELAJARAN)
7. PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA/ ALAT PERAGA SEDERHANA
8. PELATIHAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH
9. PELATIHAN PENYUSUNAN DAN ANALISIS TES EVALUASI HASIL BELAJAR
10. PELATIHAN PENGAYAAN MATERI PELAJARAN DI SD (MATEMATIKA, IPA, IPS, DAN BAHASA INDONESIA)
11. PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI SEKOLAH

KEGIATAN UNTUK GURU TK/ PAUD

1. PELATIHAN PENYUSUNAN KTSP UNTUK TK/ PAUD
2. PELATIHAN METODE PERMAINAN DALAM PEMBELAJARAN TK/ PAUD
3. PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA/ALAT PERAGA SEDERHANA UNTUK TK/ PAUD
4. PELATIHAN PENGEMBANGAN EVALUASI PEMBELAJARAN DI TK/ PAUD.
5. PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR DI TK/ PAUD
6. PELATIHAN PENELEITIAN TINDAKAN DI TK/ PAUD

KEGIATAN UNTUK KEPALA SEKOLAH (KKKS)


1. PELATIHAN SUPERVISI MANAJERIAL BAGI KEPALA SEKOLAH
2. PELATIHAN SUPERVISI MANAJERIAL; EVALUASI KTSP DI SEKOLAH
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDATAAN SEKOLAH
4. PELATIHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH
5. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK PENGELOLAAN PENDIDIKAN
6. PELATIHAN PENGELOLAAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH
7. PENGEMBANGAN SOAL DAN ANALISIS SOAL EVALUASI HASIL BELAJAR
8. PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH (PTS) DI SEKOLAH
9. PENILAIAN HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) GURU DI SEKOLAH

KEGIATAN UNTUK PENGAWAS SEKOLAH (KKPS)

1. PELATIHAN KOMPETENSI SUPERVISI MANAJERIAL BAGI PENGAWAS
2. PELATIHAN SUPERVISI MANAJERIAL; EVALUASI KTSP DI SEKOLAH
3. PELATIHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH
4. PELATIHAN SUPERVISI AKADEMIK: SUPERVISI KLINIS BAGI GURU
5. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDATAAN SEKOLAH
6. PELATIHAN KOMPETENSI EVALUASI: PENGEMBANGAN DAN ANALISIS SOAL EVALUASI HASIL BELAJAR

7. PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH (PTS) DALAM PENGEMBANGAN PEMBINAAN SEKOLAH
8. PENILAIAN HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) GURU DI SEKOLAH

Program manajemen peningkatan mutu guru, kepala sekolah, dan pengawas di Kabupaten Sukabumi memiliki desain program yang berbasis pada data yang aktual dan mengacu pada permasalahan yang sedang dihadapi. Pemetaan masalah dan garis besar program secara umum adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Bagan pemetaan masalah dan mekanisme pengembangan program Pendidikan

Berdasarkan bagan di atas, masalah manajemen dan mutu guru harus diawali dari basis data yang kuat. Permasalahan pendidikan di Sukabumi secara umum dikelompokkan atas dua masalah besar yaitu keberadaan guru yang tidak merata dan rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru. Dalam menangani masalah tersebut dibagi empat tindakan yaitu pertama untuk uji kompetensi guru bagi yang memenuhi persyaratan diajukan sebagai calon peserta uji sertifikasi, harapannya dapat lulus uji sertifikasi dan tentu saja harapan yang lebih luas adalah peningkatan pendidikan yang bermutu. Cara yang kedua untuk meningkatkan kualifikasi guru adalah melalui pembimbingan pelaksanaan PAKEM dan PTK. Untuk melakukannya akan dilakukan pemberdayaan KKG/KKKS/KKPS dan atau MGMP/MKKS/MKPS dengan diadakannya forum-forum ilmiah. Manfaat forum ilmiah juga dapat dijadikan media mengayaan fortfolio sehingga dapat membantu seleksi dokumen untuk memperoleh kesempatan diajukan sebagai calon peserta uji sertifikasi.

Masalah yang kedua adalah sebaran guru yang tidak merata, cara penanganannya dipisahkan yaitu mengatur mekanisme pengangkatan dan penempatan guru dan secara khusus menangani guru di daerah terpencil yaitu dengan kebijakan mutasi dan rotasi yang terkendali. Diharapkan untuk pemerataan guru melibatkan pula peranan KKG/KKKS/KKPS dan atau MGMP/MKKS/MKPS baik langsung maupun tidak langsung. Dengan cara ini akan memperoleh kebijakan pemerataan yang lebih adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah pendidikan di Kabupaten Sukabumi tidak dapat diatasi tanpa adanya pemetaan dan pendataan pendidikan. Sekurang-kurangnya peta yang perlu ditampilkan adalah menyangkut aspek guru seperti jenis kelamin, usia, masa kerja, jenjang dan jenis pendidikan, jenjang kepangkatan, status kepegawaian, dan rasio guru dan siswa.

Program kegiatan di kabupaten Sukabumi tidak dapat bersifat parsial tetapi harus terintegrasi dengan penanganan masalah lainnya karena itu bersamaan dengan upaya peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru juga perlu dikeluarkannya kebijakan tentang pengangkatan, penempatan, penugasan, dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuannya untuk meratakan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan, serta sekaligus pemerataan mutu pendidikan agar antar daerah tidak terjadi kesenjangan mutu proses dan mutu lulusan.

Dalam upaya mengatasi masalah di atas, diharapkan semua komponen dapat saling bekerjasama. Artinya, tidak hanya pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sukabumi juga mitranya seperti Bappeda Kabupaten

Sekabumi yang lekat dengan tugasnya dalam merumuskan perencanaan pembangunan (termasuk perencanaan pembangunan pendidikan), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

Untuk dapat melaksanakan penyusunan dan melaksanakan program pengelolaan pendidikan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, disarankan agar peran serta semua pihak ikut terlibat secara aktif. Untuk dapat melaksanakan secara aktif, perlu ada prakondisi yang dibangun yaitu situasi yang egaliter dari semua pimpinan. Artinya menghargai pendapat dari bawahan untuk terlaksanakan program kegiatan.

Prakondisi lainnya adalah adanya mekanisme yang transparan atau keterbukaan dalam pengelolaan pendidikan. Transaparansi tidak dimaknai sebagai keterbukaan untuk membuka aib, tetapi keterbukaan yang edukasi. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan tidak mengetahui masalah pendidikan tidak perlu ikut campur. Namun bagi yang terlibat dan dengan niatan yang baik perlu ada kerjasama dalam mengatasi berbagai masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas-World Bank, 2000, *Community-Based Education in Indonesia*, Jakarta
- Cunningham, William G.,1982, *Systematic Planning for Eucational Change*, New York : Pengamon Press.
- Dedi Supriyadi, 2000, *Jaringan Pengaman Sosial Pendidikan: Model Pengelolaan yang Ideal, Kunci-kunci Keberhasilan Komite, dan Fungsi Terapi Sosial*, Bandung : Alfabeta.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, 2001, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita
- IKA IKIP Bandung, 1998, *Reformasi Pendidikan : Sumbangan Pikiran Mimbar Pendidikan No.2 Tahun XVIII*, 1998.
- Miftah Thoha, 1999, *Desentralisasi Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No. 017 tahun ke 5 Juni 1999*.
- Mohrman, Susan Albers, Wohlstetter and Associates, 1994, *School Based Management, Organizing for High Performance*, San Fransisco: Jossey Bass.
- North Central Regional Educational Laboratory, 1995, *Desentralization: Why, How and Toward What Ends?*, NCREL'S Policy Brief Report 1.
- Nurul Huda, 1999, *Desentralisasi Pendidikan, Pelaksanaan dan Permasalahannya, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No.017. Tahun ke-5 Juni 1999*
- Riwukaho, J., 1996, *Kendala-Kendala dan Prospek Penyelenggaraan Titi berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Jurnal Ilmu Pemerintahan ke-14.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.